

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Pasar Modal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan hasil merger dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bagian penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini karena sebagai salah satu pasar yang dapat dijadikan sebagai media pendanaan bagi semua sektor perusahaan di Indonesia. Dalam Bursa Efek Indonesia ini, memungkinkan para investor untuk membuat pilihan atas investasi yang diinginkan sesuai dengan risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan (Siburian, 2013). Salah satu sektor dari BEI ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur. Industri manufaktur adalah suatu industri yang memiliki fungsi untuk mengubah satu *input* (masukan) menjadi *output* (keluaran) atau dengan kata lain merupakan industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan (Agusta, 2013).

Karakteristik utama industri manufaktur adalah mengolah sumber daya menjadi barang jadi melalui suatu proses pabrikasi. Aktivitas perusahaan yang tergolong dalam kelompok industri manufaktur mempunyai tiga kegiatan utama yaitu:

1. Kegiatan utama memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku.
2. Kegiatan pengolahan atau pabrikasi atau perakitan atas bahan baku menjadi bahan jadi.

3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi (Siburian, 2013).

Perusahaan manufaktur termasuk emiten terbesar dari seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan koran Bisnis Indonesia hingga tahun 2012 berjumlah 142 dari 360 perusahaan yang *listing* di BEI. Perusahaan manufaktur sebagai emiten terbesar mempunyai peluang yang besar dalam memberikan kesempatan bagi para pelaku pasar untuk berinvestasi. Industri manufaktur merupakan suatu industri yang memiliki pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) yang dimiliki oleh suatu Negara. Besarnya pengaruh industri manufaktur terhadap perekonomian nasional dapat dilihat dari besarnya porsi industri manufaktur di dalam PDB (Agusta, 2013).

Menteri Perindustrian memamparkan bahwa di tahun 2012, industri manufaktur nasional mencapai pertumbuhan sebesar 6,40%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi (PDB) tahun 2012 yang sebesar 6,23%. Cabang-cabang industri yang mengalami pertumbuhan tinggi dinikmati oleh sektor pupuk, kimia dan bahan dari karet dengan 10,25%, sektor semen dan barang galian bukan logam dengan 7,85%, sektor makanan, minuman dan tembakau yang 7,74%, serta sektor alat angkut, mesin dan peralatan sebesar 6,94%. Pertumbuhan industri manufaktur ditopang oleh tingginya investasi di sektor industri dan konsumsi dalam negeri. Sektor industri manufaktur berkontribusi hingga 20,85% terhadap PDB nasional. Sementara itu, ekspor produk manufaktur selama Januari-November 2012 berkontribusi hingga 60,02% terhadap total ekspor nasional (Majalah Industri, 2013)

1.2 Latar Belakang

Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara, karena saat ini pemerintah lebih mengandalkan penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Dana pembangunan yang dihimpun melalui pungutan pajak secara tidak langsung akan digunakan pemerintah untuk mengembangkan infra struktur penunjang kegiatan ekonomi, bisnis, dan sosial budaya yang lebih memadai. Oleh karena itu pelaksanaan perpajakan sangat diatur guna mempertahankan penerimaan Negara (Alhusnieka, 2011). Pentingnya pajak terbukti dalam target penerimaan negara yang tercantum dalam RAPBN yang ditentukan setiap tahunnya. Di dalam RAPBN terdapat target penerimaan khususnya penerimaan yang berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu komponen yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Berikut ini adalah komposisi persentase realisasi penerimaan pajak dalam APBN dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dalam miliar rupiah :

Tabel 1.1

Komposisi Realisasi Pajak Dalam APBN Tahun 2008-2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Pendapatan Negara	981.609	848.763	992.392	1.086.069	1.344.476
Penerimaan Pajak	658.700	619.922	743.325	873.735	1.011.75
Persentase	67,10%	73,04%	74,90%	80,45%	75,25%

Sumber : (Kementerian Keuangan, 2012)

Sebenarnya sejak reformasi perpajakan tahun 1983, Negara telah menempatkan wajib pajak pada posisi yang penting sebagai subjek dalam pencapaian target penerimaan Negara. Sistem perpajakan Indonesia mulai saat itu menganut sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, berkewajiban

melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan perundang-undangan perpajakan. Namun *self assessment* ini, bukan merupakan rahasia umum lagi, malah membuat sebagian wajib pajak, baik itu pribadi maupun wajib pajak badan melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 1999).

Bagi perusahaan, pajak adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Berbeda dengan pemerintah yang menganggap pajak adalah penerimaan negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan berusaha menarik pajak setinggi-tingginya. Adanya perbedaan pandangan antar pemerintah dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika mendapatkan beban pajak yang dirasa terlalu berat maka mendorong manajemen untuk menguranginya dengan berbagai cara (Wulandari *et al* dalam Hanum, 2013).

Tindakan efisiensi pajak timbul karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena kelemahan peraturan perundang-undangan maupun sumber daya manusia(fiskus) (Hardika dalam Utami, 2013). Usaha untuk pengurangan atau penghematan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk penghematan pajak tersebut dapat dilakukan dengan perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) bertujuan untuk mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah yang dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), penghematan pajak (*Tax Saving*), dan Penyelundupan pajak (*Tax Evasion*) (Zain, 2007). Cara yang paling sering dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi beban pajak ialah dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Lebih lanjut, Zain (2007:49) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang.

Tax Avoidance merupakan salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh wajib pajak secara legal untuk menekan pembayaran pajak. Dari sisi pemerintah terjadinya *tax avoidance* menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Dari sudut pandang hukum, *tax avoidance* bukanlah tindakan yang melawan hukum, karena tidak ada pasal-pasal atau aturan yang dilanggar, namun sebenarnya dari sudut pandang moral-etik tindakan *tax avoidance* merupakan tindakan oportunistik yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan pribadi. Tindakan seperti itu sama sekali tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang (Lasmana dan Tjaraka, 2011).

Direktorat Jenderal Pajak sangat menyadari adanya praktik penghindaran pajak dengan melakukan manipulasi *Transfer Pricing* (TP). Praktik ini terutama dilakukan oleh perusahaan multinational. Tujuan utama dari manipulasi *transfer pricing* tentu saja adalah pergeseran penghasilan kena pajak (www.ortax.com, 2011).

Di Indonesia transaksi-transaksi yang melibatkan perusahaan multinasional tidak lepas dari rekayasa *transfer pricing*, terutama oleh Wajib Pajak yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Bentuk Usaha Tetap (*permanent establishment*). Perusahaan PMA tersebut umumnya bergerak di bidang manufaktur dan mempunyai hubungan kepemilikan dengan perusahaan induk atau anak perusahaan lain di negara yang lain. Perusahaan di Indonesia umumnya dijadikan *cost center*, dengan cara perusahaan di Indonesia membeli bahan baku dari perusahaan induk atau perusahaan anak lain yang berafiliasi dengan harga yang tinggi, ini akan makin sulit apabila bahan baku yang diimpor tidak mempunyai harga pembandingan di pasar internasional. Kemudian bahan baku tersebut diolah menjadi barang setengah jadi yang nantinya diekspor kembali ke perusahaan induk atau perusahaan anak lainnya di negara lain dengan harga yang sama dengan biaya produksi atau bahkan lebih rendah dari biaya produksinya. Hal tersebut merupakan upaya untuk melakukan penghindaran pajak (Rahayu, 2010).

Kasus *tax avoidance* lain yang pernah terjadi yaitu kasus PT. Kaltim Prima Coal (KPC), yang melakukan skema transaksi untuk meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan. PT. Kaltim Prima Coal adalah salah satu perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie selain PT. Bumi Resources Tbk dan Arutmin. KPC meminimalkan beban pajak dengan cara menjual batu bara dengan lebih murah karena memiliki pengaruh istimewa dengan perusahaan lain. Kasus KPC berawal dari Surat Pemberitahuan (SPT) KPC tahun pajak 2007 yang disetor ke Kantor Pajak Wajib Pajak Besar, Gambir, pada Maret 2008. Pada SPT itu, KPC mengklaim telah lebih bayar pajak sebesar Rp 30 miliar. Artinya, KPC meminta negara mengganti kelebihan pembayaran tersebut. KPC diperiksa karena jumlahnya kewajiban pajaknya yang besar. Selanjutnya kantor pajak meminta KPC untuk memperbaiki SPTnya. namun, himbauan dari kantor pusat itu tak digubris. Pemeriksaan pun dilanjutkan dan menemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh KPC pada 2007. Penjualan yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh KPC dengan pembeli di luar negeri, dibelokkan terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk, di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara kepada perusahaan terafiliasi itu hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan jika KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan memakai harga jual KPC biasanya. Akibatnya omset penjualan batu bara KPC jauh lebih rendah sehingga pajak KPC pun lebih rendah dari yang seharusnya (www.spa-feui.com, 2010).

Timbulnya kasus-kasus serupa seperti usaha untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar dengan upaya penghindaran pajak menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak terhadap tata kelola perusahaan dan pola kepemilikan terdistribusi luas atau lebih dikenal dengan *Corporate Governance*. Mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* belum diterapkan di perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Hal ini dapat menjadi pemicu perusahaan-perusahaan untuk mengeluarkan informasi-informasi yang kurang sesuai dengan kenyataan dan dapat mendorong perusahaan

untuk cenderung melakukan manipulasi akuntansi guna menghindari besarnya beban pajak terutang (Asfiyati, 2012).

Corporate governance atau tata kelola perusahaan pada dasarnya merupakan suatu system yang mengatur hubungan dewan komisaris, peran dewan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Agoes dan Ardan, 2009). Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itulah, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataan bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika dalam suatu perusahaan (Friese *et al*, 2006). *Organization for Economic Corporation and Development* atau OECD (2004) mensyaratkan prinsip utama untuk *good corporate governance* harus didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Bahkan *corporate governance* perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dibuat pada semua hal yang material mengenai korporasi, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

Salah satu penerapan *good corporate governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Rajgofal *et al* dalam Widyastuti, 2009). Menurut Lim (2010), Semakin tinggi kepemilikan institusional maka penghindaran pajak akan semakin kecil, hal ini dikarenakan perusahaan memiliki *corporate governance* yang semakin baik. Dalam penelitiannya, Pohan (2008) menemukan bahwa

kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara hasil yang berbeda di temukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial dalam perusahaan membuat manajer memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemegang saham. Sehingga peningkatan kepemilikan manajerial akan memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab dalam kemakmuran pemegang saham. Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Utami, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2013) berhasil menemukan bahwa variabel kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini mengindikasikan bahwa makin besar konsentrasi pemilikan saham oleh eksekutif makin kecil kemungkinan adanya *tax avoidance/evasion*. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komisaris independen merupakan seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Pohan, 2008). Komisaris independen melaksanakan tugas pengawasan dan menentukan strategi kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek yang menguntungkan bagi perusahaan namun tidak melanggar hukum termasuk dalam penentuan strategi yang terkait dengan pajak (Hanum, 2013).

Penelitian Pohan (2008) menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya jumlah komisaris independen yang ada tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan.

Bisnis keluarga atau *family business* merupakan bisnis yang dimiliki atau dikelola oleh sejumlah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, baik suami-istri maupun keturunannya, termasuk hubungan persaudaraan (Asfiyati, 2012). Menurut Chen *et al* (2008) perbandingan tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non keluarga tergantung dari seberapa efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik yang berasal dari keluarga pendiri (*family owners*). Dari hasil pengujian Sari dan Martani (2010) menyimpulkan bahwa kepemilikan keluarga pada perusahaan publik di Indonesia juga cenderung positif dengan perencanaan pajak yang agresif, dimana kepemilikan keluarga cenderung bertindak lebih agresif dalam perpajakan daripada perusahaan non keluarga, dan praktik *corporate governance* memperlemah tindakan pajak agresif tersebut. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Asfiyati (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain *corporate governance*, ukuran perusahaan juga diprediksi mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Pada dasarnya perusahaan besar yang selalu memperoleh laba besar akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai. Proses pengenaan pajak akan didasarkan pada informasi akuntansi yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan, semakin besar laba maka semakin besar pajak yang dikenakan (Pohan, 2009). Menurut Rego (2003), perusahaan besar melakukan aktivitas bisnis lebih banyak daripada perusahaan kecil, dan memiliki peluang untuk melakukan pencegahan pajak. Manzon dan Plesko (Martani dan Persada, 2009) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memberikan efek *noise* dimana perusahaan dapat melakukan *tax planning* antara lain dengan cara investasi aktiva yang memberikan manfaat pajak secara efektif sehingga efek dari *book tax differences* menjadi agak bias. Nasution dan Setiawan (2007) mengungkapkan hal lain, dimana perusahaan besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga dampaknya perusahaan akan melaporkan kondisinya lebih akurat. Namun hal

tersebut tidak menutupi kemungkinan bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan (*size*) memiliki pengaruh signifikan dengan arah hubungan positif terhadap *tax avoidance* perusahaan, yaitu semakin besar perusahaan maka semakin besar tingkat *tax avoidance* yang dilakukan. Hal ini bertentangan dengan Asfiyati (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, serta adanya inkonsistensi dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk menguji lebih lanjut mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu :

1. Bagaimana *corporate governance*, kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan *corporate governance*, kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial *corporate governance*, kepemilikan keluarga, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, yaitu:

- a. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* :
 - (i) Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012?
 - (ii) Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012?
 - (iii) Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012?
- b. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012?
- c. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan *corporate governance*, kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan dan *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *corporate governance*, kepemilikan keluarga, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *corporate governance*, kepemilikan keluarga, dan ukuran perusahaan yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance* :
 - (i) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* laba dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012?
 - (ii) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012?
 - (iii) Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012?
- b. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012.
- c. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan perpajakan terkait penghindaran pajak serta menambah wawasan mengenai pengaruh *corporate governance*, kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada emiten sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam mengelola perusahaan terutama dalam rangka meminimalkan praktik penghindaran pajak.

2. Bagi Investor.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memahami praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan *input* alternatif terhadap berbagai pertimbangan kebijakan peraturan perundang-undangan untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk mendapatkan gambaran utuh secara jelas dan menyeluruh mengenai penulisan penelitian ini, maka format penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan dengan jelas, ringkas, dan padat mengenai landasan teori tentang pajak, penghindaran pajak dan variabel penelitian yaitu *corporate governance*, kepemilikan keluarga, dan ukuran perusahaan dalam kaitannya dengan fenomena penghindaran pajak. Bab ini juga menguraikan penelitian

terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (*corporate governance*, kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*).

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.